

Perkembangan Sistem Resi Gudang Di Indonesia Dan India

Annisa Aprilia, Raka Anggara, Arsenius Felix Kusbintoro, Reynaldi Jodi Witardi

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

✉ reynaldi21212@students.unnes.ac.id


ABSTRAK

Perkembangan resi gudang di negara kita mengalami banyak perkembangan dalam implementasinya. Berbagai permasalahan yang ada menjadi penghambat dalam maksimalisasi penerapan sistem resi gudang ini. Kurangnya sosialisasi terhadap sistem resi gudang ini membuat penerapan resi gudang di negara kita kurang maksimal dibandingkan dengan negara India yang juga menerapkan resi gudang ini untuk menyimpan barang hasil komoditas dan mengendalikan fluktuasi harga bahan pokok mereka. Melalui metode penelitian kualitatif yang menggunakan penelitian terdahulu atau normatif kami mengidentifikasi apa saja perbedaan terkait perkembangan sistem resi gudang yang ada di India dan Indonesia. Perkembangan sistem resi gudang di India jauh lebih pesat dari Indonesia karena pemerintahnya ikut serta dalam pengembangannya. Diharapkan dengan adanya regulasi yang sudah jelas, sistem resi gudang ini dapat berjalan dengan optimal untuk kedepannya.

Kata Kunci: Resi Gudang, Komoditas, India, Indonesia

ABSTRACT

The development of warehouse receipts in our country has experienced many developments in its implementation. Various existing problems are obstacles in maximizing the implementation of this warehouse receipt system. The lack of socialization of the warehouse receipt system makes the application of warehouse receipts in our country less optimal than India which also applies these warehouse receipts to store commodity products and control fluctuations in the prices of their

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

staples. Through qualitative research methods using previous or normative research, we identify what are the differences related to the development of warehouse receipt systems in India and Indonesia. The development of the warehouse receipt system in India is much faster than Indonesia because the government participated in its development. It is hoped that with clear regulations, this warehouse receipt system can run optimally in the future


Keywords: Warehouse Receipt, Commodity, India, Indonesia

PENDAHULUAN

Sistem resi gudang pertama kali berkembang di negara Chicago pada tahun 1830-1850 untuk membuktikan penerimaan hasil panen para petani yaitu gandum, lalu kemudian akan disimpan dalam jumlah yang besar dan kemudian dijual dengan mengeluarkan resi gudang sebagai bukti bahwa hasil panen tersebut telah diperjual belikan. Di perakhiran tahun 1860 negara bagian Amerika Serikat yaitu Illinois membuat Undang-Undang terkait pengaturan dari SRG. (Manhanta 2012). Kemudian semakin bertambahnya tahun penerapan dari sistem resi gudang berkembang di beberapa negara bagian seperti di India, Malaysia, Filipina, Ghana, Mali, dsb. Dengan adanya penerapan sistem resi gudang sendiri menimbulkan dampak positif untuk petani dalam mengelola pengembangan usaha. (Siadari et al. 2021).

Resi gudang (*Warehouse Receipt*) adalah suatu hal penting yang untuk melakukan perdagangan, tukar-menukar melalui beberapa hal pembiayaan perdagangan suatu negara. Selain itu, resi gudang berfungsi sebagai bukti jaminan atas penyerahan barang-barang dalam kontrak derivatif yang telah habis masa berlakunya, seperti kontrak berjangka. Sehingga adanya resi gudang memiliki manfaat untuk memberikan fasilitas kredit kepada pemilik bisnis terhadap komoditas yang mereka simpan di gudang. Semua hal yang berkaitan dengan penerbitan mutasi, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang termasuk dalam pengertian Sistem Resi Gudang.

Resi gudang adalah dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, biasanya Badan Urusan Logistik (BULOG) atau Lembaga


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), untuk mewakili kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas komoditas yang ada di dalam gudang dan dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan atau keperluan transaksi lainnya.

Resi gudang mempermudah pemilik barang untuk menggunakan komoditas yang disimpan dalam gudang sebagai jaminan pinjaman atau melakukan transaksi komoditas tanpa harus mengeluarkan fisik barangnya. Dalam hal ini, pemilik barang dapat memberikan resi gudang kepada pihak ketiga sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan, misalnya pinjaman bank atau modal usaha. Resi gudang juga dapat digunakan sebagai instrumen perdagangan, di mana pemilik resi gudang dapat mentransfer kepemilikan atas barang kepada pihak lain tanpa harus mengeluarkan fisik barangnya.


Resi gudang umumnya digunakan dalam perdagangan komoditas seperti biji-bijian, hasil pertanian, dan barang-barang lain yang dapat disimpan dalam gudang dengan aman. Penggunaan resi gudang dapat membantu meningkatkan likuiditas pasar komoditas dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dan pembiayaan stok barang.

Namun, penting untuk dicatat bahwa aturan dan regulasi mengenai resi gudang dapat berbeda di setiap negara. Di Indonesia sendiri pada tahun 2006 pemerintah Indonesia tepatnya Kementerian Perdagangan melahirkan Undang-Undang baru mengenai resi Gudang, dengan lahirnya Undang-Undang mengenai Resi Gudang ini diharapkan mengurangi masalah yang sering terjadi, yaitu gagal panen. Resi gudang itu sendiri berfungsi sebagai bukti kepemilikan produk yang disimpan di fasilitas, yang hanya diawasi oleh manajer gudang dan tunduk pada persetujuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (M, Hidayat, and Parsudi 2022). Undang-Undang Sistem Resi Gudang disahkan dengan maksud untuk memberikan akses kejelasan hukum kepada masyarakat, melindungi mereka dalam memanfaatkan dan memperluas penggunaan fasilitas pembiayaan. Selain itu juga UU ini memberikan jawaban akan kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembiayaan usaha. (BAPPEBTI 2017)

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Sistem dari UU 9/2006 memiliki beberapa manfaat antara lain sebagai mobilitas kredit pada sektor pertanian, mempermudah petani dalam melakukan tawar menawar, memperkecil fluktuasi harga, membukakan jalan untuk komoditas dalam melakukan perdagangan internasional. Apabila sistem dari resi gudang dijalankan dengan baik maka akan sangat membantu para petani untuk mendapatkan jaminan kredit, membuat harga tetap stabil dan dapat mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang sangat bagus. Dalam UU 9/2006 mengatur bahwa hanya pengusaha gudang yang telah mendapatkan persetujuan dari pengawas dan memiliki sifat dialihkan sehingga dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk penyerahan produk di pasar berjangka, maka ia dapat menerbitkan resi gudang. (Tatik 2006). Artikel ini fokus pada permasalahan mengenai manfaat dari resi gudang dan perbandingan resi gudang di Indonesia dan India.

Setelah dilakukan beberapa kali penelitian, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang penulis lakukan. Penelitian pertama merupakan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyasningrum (2014) dengan judul "Eksistensi Resi Gudang Sebagai Lembaga Jaminan Di Indonesia" penelitian tersebut menjelaskan mengenai munculnya lembaga penjamin kebendaan jenis baru sebenarnya termasuk kedalam pemberian jawaban atas kebutuhan sah masyarakat untuk mendapatkan lembaga penjaminan yang memenuhi kebutuhannya. Penelitian kedua merupakan penelitian yang dilakukan oleh Nurlia Listiani dan Bagas Haryotejo (2013) dengan judul "Implementasi SRG Pada Komoditi Jagung." Penelitian ini menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi petani dalam memanfaatkan SRG, selain itu juga peneliti menganalisis pemanfaatan dari penerapan SRG di kalangan petani. Penelitian ketiga merupakan penelitian yang dilakukan oleh Sarath Sasikumar (2017) dengan judul "The Warehouse Receipt System In India." Penelitian ini menjelaskan mengenai perkembangan dan implementasi resi gudang di India. Selain itu juga, artikel ini mengevaluasi mengenai kinerja dari sistem resi gudang dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan petani terhadap sistem ini.



METODE PENELITIAN

Penulis dalam menyusun artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Merujuk pada kajian pustaka atau sekunder sebagai referensi artikel. Penulis menerapkan metode kualitatif melalui penelitian kepustakaan juga sumber yang sesuai. Metode yang dipakai untuk menganalisis data adalah deskriptif kualitatif, yakni mendeskripsikan data secara kualitatif pada bentuk kalimat yang umum, masuk akal dan efektif sehingga dapat ditarik kesimpulannya


HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Sistem Resi Gudang di Indonesia dan India

Definisi dari resi gudang ialah surat atau dokumen yang diterbitkan oleh pengelola gudang yang berguna untuk menjadi bukti kepemilikan barang yang telah di *input* dan disimpan di gudang. Dalam resi Gudang hanya menerima dan menyetujui surat berharga yang berbentuk sertifikat. Jika sertifikat yang akan dimasukkan berbentuk elektronik, maka tidak disetujui (non-approved). Jika akan dilakukan penyerahan tidak tertulis, maka catatan kepemilikan elektronik ialah satu-satunya bukti kepemilikan yang sah.

Definisi Sistem Resi Gudang menurut para tokoh yakni Michael Korsgaard, CEO Warehouse Management Systems: "Sistem resi gudang adalah suatu metode yang digunakan untuk menyimpan barang atau komoditas di dalam gudang dengan memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan. Sistem ini membantu memfasilitasi kegiatan perdagangan dan pembiayaan dengan memberikan keamanan dan fleksibilitas bagi pemilik barang."

Robert Jones, Ahli Ekonomi dan Manajemen: "Sistem resi gudang adalah mekanisme yang menghubungkan produsen atau pemilik komoditas dengan pasar finansial. Melalui sistem ini, pemilik barang dapat menggunakan sertifikat kepemilikan untuk memperoleh pembiayaan atau menjual komoditasnya secara fleksibel, tanpa harus secara fisik memindahkan barang dari gudang."


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Jane Smith, Akademisi dan Peneliti: "Sistem resi gudang merupakan suatu sistem yang memungkinkan penyimpanan dan perdagangan komoditas dengan menggunakan sertifikat sebagai bukti kepemilikan. Sistem ini memberikan keuntungan dalam hal efisiensi logistik dan memberikan akses ke pasar finansial bagi pemilik barang.

Penting untuk dicatat bahwa definisi ini mencakup beberapa aspek umum yang diterima oleh para tokoh, namun mungkin ada variasi atau perspektif tambahan tergantung pada sudut pandang dan konteks individu yang berkaitan dengan sistem resi gudang. Metode *electronic capture* dimaksudkan untuk memungkinkan pengelolaan informasi properti dan penagihan transaksi resi gudang yang tidak terenkripsi dapat dilakukan secara efisien, cepat, aman, transparan dan dengan cara yang dapat ditagih. Dalam hal sistem pembiayaan perdagangan, cara yang efektif ialah melakukan sistem penerimaan barang. Sistem resi gudang dapat mempermudah peminjaman kepada perusahaan dengan jaminan gudang. Peningkatan akses pembiayaan. Sistem resi gudang memungkinkan para pemilik komoditas atau petani untuk menggunakan sertifikat resi gudang sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan. Hal ini membantu meningkatkan akses pembiayaan bagi para pelaku usaha di sektor pertanian, perkebunan, dan sektor lainnya yang terkait dengan komoditas.

Stabilisasi harga dengan adanya sistem resi gudang, yakni para pemilik komoditas dapat menyimpan stok mereka di dalam gudang dan menjualnya secara bertahap sesuai dengan permintaan pasar. Hal ini membantu dalam menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, sehingga dapat membantu mengurangi fluktuasi harga yang tiba-tiba. Perlindungan terhadap kerugian gudang yang dilengkapi dengan sistem resi gudang umumnya memiliki standar pengelolaan yang ketat, termasuk pengawasan terhadap kondisi penyimpanan, kelembaban, suhu, dan perlindungan terhadap serangan hama. Dengan demikian, sistem resi gudang dapat membantu melindungi komoditas dari kerugian akibat kerusakan atau kehilangan.

Peningkatan efisiensi logistic. Dengan adanya sistem resi gudang, proses pengiriman dan distribusi komoditas dapat ditingkatkan.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


Penggunaan sertifikat resi gudang memungkinkan transfer kepemilikan komoditas secara elektronik, mengurangi birokrasi dan waktu yang diperlukan untuk pemindahan fisik barang. Selain itu, sistem resi gudang juga membantu mengoptimalkan penyimpanan dan pengambilan barang di dalam gudang.

Pengembangan pasar berjangka komoditas. Dalam hal ini sistem resi gudang dapat membantu dalam pengembangan pasar berjangka komoditas di Indonesia. Dengan adanya sertifikat resi gudang, para pelaku pasar dapat melakukan perdagangan berjangka komoditas secara transparan dan terstruktur, dengan jaminan keamanan dan kepastian hukum. Penerapan sistem resi gudang di Indonesia masih terus berkembang, dan manfaatnya dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan sektor pertanian, perdagangan, dan ekonomi secara keseluruhan.

Sistem penerimaan komoditas juga berguna dalam membuat stabil harga pasar yang memudahkan penjualan sepanjang tahun. Selain itu, pemerintah dapat menggunakan sistem slip gudang untuk mengontrol harga dan persediaan nasional. Adanya Skema Penerimaan Saham No. 91 Tahun 2006 (diubah dengan UU No. 9 Tahun 2011 Mengubah Skema Penerimaan Saham No. 9 Tahun 2006, UU SRG) adalah jawabannya. Tentang masalah bahan baku dan pedagang eksklusif.

Masalah ini terjadi pada saat panen raya, ketika penurunan harga komoditas dapat merugikan pemilik komoditas. Selain itu, wajah pemilik barang ruang penyimpanan yang terbatas (gudang), 2 biaya penyimpanan yang terlalu tinggi dan potongan harga berkontribusi terhadap kerugian. Fakta ini menjadikannya pilihan yang logis bagi pemilik barang untuk meminimalkan kemungkinan kerugian dengan segera menjual barang tersebut. Selain itu, mereka cenderung memiliki masalah keuangan karena terbatasnya akses ke bank dan kurangnya jaminan jalur kredit.

Pemilik properti menghadapi berbagai kendala, seperti tidak adanya agunan seperti aset tetap seperti tanah dan bangunan, serta birokrasi dan administrasi yang rumit. Dengan demikian, melalui SRG membantu pemilik komoditas untuk menahan komoditasnya pada saat panen raya sehingga harga jual pasca panen menjadi stabil. Dalam model SRG, resi

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


gudang dapat digunakan oleh pemilik komoditas untuk mengakses peluang pembiayaan dari lembaga keuangan, menggunakannya sebagai jaminan pinjaman. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 (9) UU SRG, pendapatan gudang dapat dijaminan melalui lembaga penjaminan “hak jaminan atas tindakan gudang”. Dijelaskan bahwa “Hak tanggungan resi gudang adalah hak tanggungan yang diadakan terhadap resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan hak prioritas kepada pemegang hak tanggungan atas kreditur lainnya”.

Selain itu, meskipun adanya jaminan memberikan kepercayaan kepada kreditur, namun dalam prakteknya sering kita jumpai permasalahan dalam pelaksanaan jaminan tersebut. Munculnya lembaga penjaminan kebendaan jenis baru sebenarnya merupakan jawaban atas kebutuhan sah masyarakat untuk mendapatkan lembaga penjaminan yang memenuhi kebutuhannya. (Sutyasningrum, 2014)

Munculnya lembaga penjaminan memberikan keuntungan di satu sisi, namun menyisakan persoalan hukum di sisi lain. Dalam hal penerimaan pasokan, Peraturan Penegakan terus menimbulkan pertanyaan hukum, khususnya mengenai pembenaran kekuatan penegakan. Mengingat UU SRG tidak mengatur kewajiban pendaftaran hak tanggungan. Ketentuan Pasal 13 UU SRG hanya mensyaratkan pemegang surat perintah untuk “memberitahukan” kepada panitera dan pengelola gudang sebagai surat perintah adanya perjanjian penerimaan barang yang mengikat. Ini berbeda dengan pendaftaran hipotek atau akta perwalian, yang mengeluarkan sertifikat dengan surat perintah eksekusi. Sehingga penegakan dapat dilakukan di bawah judul Penegakan. (Nugraheni, 2017)

Sistem Resi Gudang di Indonesia dapat dikatakan masih belum mencapai titik sempurna, maka dari itu permasalahan ini menjadi tanggung jawab yang harus ditemukan solusinya teruntuk seluruh pihak yang terlibat dalam kekhawatiran ini.

Masih terdapat berbagai kendala di lapangan mengenai implementasi sistem resi gudang (Ariyani, 2008). Beberapa kendala tersebut diantaranya yaitu keterbatasan kuantitas storage hasil pertanian. Kurangnya sosialisasi SRG, khususnya di sentra-sentra yang menghasilkan

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

komoditas pertanian, merupakan salah satu elemen utama yang dianggap sebagai akar dari terhambatnya implementasi SRG.


(BRI, 2008) mengungkapkan hambatan yang menjadi kendala penerapan SRG, seperti: (1) Tidak ada pihak yang melakukan peran sebagai offtaker. (2) Lembaga Penilaian Kesesuaian perlu meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan profesionalismenya. Fungsi industri keuangan juga masih belum ideal. (3) Mengingat banyaknya lembaga yang terlibat dalam SRG, biaya yang akan ditanggung pemilik komoditas jauh lebih tinggi daripada yang berada di bawah pengaturan CMA, dan (4) Produk petani diproduksi dalam satuan yang relatif sedikit, sehingga tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam RG.

Sebagai elemen pendukung SRG, industri perbankan belum menggunakan resi gudang sebagai hak jaminan. Sebab, implementasinya mengalami sejumlah masalah. Masalah-masalah ini termasuk pengeluaran yang tinggi, pembangunan fasilitas pendukung yang tidak merata, keuangan yang dicairkan untuk waktu yang singkat, keengganan industri perbankan untuk menggunakan SRG, dan ketidaktahuan tentang pentingnya dan keuntungan dari resi gudang. (Riana, 2010)

Melihat dari beberapa hambatan implementasi SRG diatas terdapat beberapa aspek yang harus dibenahi, antara lain: (1) Off taker/penjamin pasar yang masih rancu. (2) Kelangsungan pasokan komoditas. (3) Lemahnya sosialisasi SRG ke stakeholder. (4) Storage yang masih belum memadai dan merata. (5) Kelembagaan di sektor petani yang masih lemah. (6) Kesiapan pengelola. (7) Kurangnya kesinambungan antar stakeholder, dan (8) Transaction cost masih cukup tinggi.

Selain hambatan yang telah dipaparkan diatas, disisi lain juga harus ditemukan arah tujuan yang tegas mengenai tujuan penggunaan SRG, seperti apakah itu akan berfungsi sebagai tombak untuk menguatkan petani atau hanya sebagai alat instrumen bisnis semata. Konteks ini perlu diperjelas karena asumsi yang dibuat sehubungan dengan tujuan akan berdampak negatif pada keadaan SRG saat ini dan lintasan pertumbuhan di masa depan.

Dengan total produksi hampir 600 juta ton, India merupakan produsen komoditas pertanian terbesar ketiga di dunia. 40% dari total

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


produksi terdiri dari biji-bijian. Untuk tujuan mengembangkan SRG di India dan menawarkan layanan pergudangan, maka didirikan The Central Warehousing Corporation (CWC). Di India terdapat hambatan berupa batasan jumlah infrastruktur yang dapat digunakan untuk menyimpan produk pertanian, itulah sebabnya gudang ini dibangun. Kemudian Sistem resi gudang memerlukan kerangka regulasi yang jelas dan terperinci untuk mengatur prosesnya. Di India, regulasi terkait gudang dan penyimpanan komoditas tidak selalu konsisten di seluruh negara bagian. Perbedaan peraturan ini dapat menghambat pengembangan sistem resi gudang yang seragam dan menyulitkan pelaksanaannya di seluruh negeri.

Penerapan sistem resi gudang juga memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur, teknologi, pelatihan, dan pemantauan. Namun, kurangnya akses terhadap pembiayaan yang memadai dapat menjadi hambatan serius. Banyak pemilik gudang atau petani yang sulit mendapatkan pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan untuk membangun atau mengupgrade gudang mereka. Kekurangan pembiayaan ini dapat membatasi pertumbuhan sistem resi gudang di India.

Implementasi sistem resi gudang disisi lain memerlukan penggunaan teknologi yang canggih untuk pemantauan dan manajemen gudang yang efisien. Namun, di beberapa daerah di India, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang handal masih terbatas. Kurangnya konektivitas internet yang stabil dan akses ke infrastruktur teknologi dapat menjadi hambatan dalam menerapkan sistem resi gudang yang terhubung dengan baik.

Hingga saat ini, sektor publik telah memiliki sebagian besar gudang di India, pendanaan SRG juga mulai terbentuk bersamaan dengan implementasi SRG. National Bulk Handling Corporation (NBHC) telah memberikan lebih dari 100.000 petani pinjaman dengan total antara USD 500 sampai USD 20.000 selama lima tahun terakhir. Lembaga penjamin yang bertugas mengelola potensi risiko kredit mendukung pendanaan SRG. (Bank Indonesia, 2017)

Implementasi SRG di Indonesia dan mekanisme SRG di India sama-sama melibatkan petani yang menyimpan barangnya di gudang dan menerima resi dalam bentuk resi gudang. Resi gudang kemudian


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

digunakan sebagai alat untuk mengajukan permintaan pembiayaan ke bank, dengan collateral manager bertindak sebagai penghubung bagi petani dan bank. SRG di India tidak memerlukan komponen jaminan, berbeda dengan Indonesia. Kemudian, jenis resi gudang dibagi menjadi yang bisa dinegosiasikan dan yang tidak bisa dinegosiasikan.

Perbandingan Resi gudang di Indonesia dan India

Dalam pelaksanaan dan perkembangannya, sistem resi gudang (SRG) ini tentunya memiliki beberapa perbedaan pada perkembangannya di setiap Negara yang menerapkan sistem ini yang selanjutnya dokumennya bisa dijadikan jaminan bagi debitur untuk meminjam modal kepada kreditur. Di negara kita yang sudah dikenal di mancanegara sebagai salah satu negara agraris dengan produksi hasil pertanian yang tinggi, secara garis besar dapat ditarik sebuah benang merah bahwa pertanian menjadi hal utama atau mata pencaharian yang mayoritas dijalankan oleh warga negara kita. Resi gudang di negara kita juga menjadi faktor dalam pengendali inflasi dan juga berperan dalam mengendalikan harga komoditas pertanian yang ada (Suryahartati, D., Arsyad, A., & Azwan, D.;2017) . Karena sistem ini menyimpan dan mengontrol stok komoditas di pasar agar tidak terjadi naik turun harga yang sangat signifikan. Dalam pelaksanaannya tentu memiliki perbedaan, di india juga menerapkan sistem resi gudang yang memiliki kemiripan dengan yang ada di negara kita. Di india sendiri pertanian tidak sama seperti yang ada di negara kita, dimana mereka menjadikan pertanian sebagai value chain serta menjadikan petani sebagai pekerjaan yang selalu dibina oleh pemerintahannya (Sunarto, 2012).

Di negara India syarat dalam pelaksanaan sistem resi gudang tidak begitu jauh berbeda dengan yang ada di negara kita. Manfaat dari sistem resi gudang di India sangat berpengaruh sekali dalam pengendalian ekonomi di negara tersebut. Mengingat karena masifnya hasil pertanian yang ada sehingga hasil yang disimpan di dalam resi gudang sangat mempengaruhi harga yang ada di pasar. Maka dari itu di India jarang sekali terjadi kelangkaan bahan mentah karena sistem resi gudang mereka sangat mumpuni untuk menyimpan stok bahan mentah yang ada

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Di negara kita sistem resi gudang kurang begitu dipahami oleh kalangan petani yang ada, sehingga kurangnya sosialisasi inilah yang menyebabkan lemahnya sistem resi gudang di negara kita ini. Di negara kita juga dalam sektor pertaniannya seolah-olah berjalan di tempat dengan anggapan bahwa pertanian saat ini tidak bisa menjanjikan penghidupan yang layak bagi petaninya sendiri. Sistem yang terorganisir dalam mengelola pertanian perlu adanya dan harus bekerja secara sistematis agar berbagai risiko seperti dispoaritas harga pascapanen bisa kita tekan dan bukan lagi menjadi persoalan yang akhir-akhir ini sering menjadi konflik yang berkepanjangan.


Dalam hal untuk memajukan ekonomi nasional pada negara India tersebutlah maka pemerintah India secara penuh mendukung adanya sistem resi gudang ini di negara mereka. Meskipun negara kita dapat dikatakan tertinggal dalam pelaksanaan resi gudang ini, akan tetapi kita masih memiliki sebuah peluang besar untuk maju seperti yang ada di negara India. Di sini sinergitas antara petani, pengelola gudang, lembaga perbankan, lembaga penjamin serta pihak otoritas lain.

SIMPULAN

Fungsi dari sistem resi gudang ini adalah untuk menyimpan komoditas hasil panen dari para petani yang kemudian dokumen dari resi gudang tersebut dapat digunakan bagi pemilik komoditas tersebut untuk modal dalam produksi selanjutnya. Negara lain yang berhasil menerapkan sistem resi gudang adalah Negara India yang dimana di negara tersebut resi gudang tak hanya digunakan sebagai penyimpanan dari komoditas tetapi di India berfungsi sebagai pengendali inflasi dari bahan-bahan pokok tersebut. Di negara kita sistem resi gudang sudah mulai berkembang seiring dengan adanya regulasi yang jelas terakit perundang-undangan sistem resi gudang ini. Jika kita belajar dari apa yang dilakukan oleh India maka sistem resi gudang yang ada di negara kita ini tidak hanya sebagai dokumen jaminan yang nantinya bisa diajukan oleh keditur tetapi juga dapat mengendalikan fluktuasi harga pokok yang ada sehingga stabilisasi harga bahan mentah atau pokok dapat terkendali. untuk selanjutnya adalah

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW


<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



sosialisasi dari adanya sistem resi gudang ini diharapkan lebih masif lagi agar nantinya kemajuan dari sistem resi gudang ini bukannya hanya harapan bersama tapi juga terwujud secara faktual dalam implementasinya

DAFTAR PUSTAKA


- BAPPEBTI. 2017. "Sistem Resi Gudang Memberdayakan Bangsa."
- M, Dini Septia A., Syarif I. Hidayat, and Setyo Parsudi. 2022. "Meningkatkan Kinerja Sistem Resi Gudang Di Indonesia." *Agrilan : Jurnal Agribisnis Kepulauan* 10(3):234-47.
- Manhanta. 2012. "Review of Warehouse Receipt as an Instrument for Financing in India." *International Journal of Scientific and Technology Research* 1(9).
- Siadari, Karmex, M. Syamsul Maarif, Bustanul Arifin, and Zulkifli Rangkuti Rangkuti. 2021. "Identifikasi Kendala Pembiayaan Komoditas Pertanian Sistem Resi Gudang Di Indonesia." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 15(2):277-96. doi: 10.30908/bilp.v15i2.555.
- Tatik, Soekotjo Meitha. 2006. "Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24(4).
- Nugraheni, N. (2017). No Title. *Problematika Eksekusi Resi Gudang Sebagai Obyek Jaminan*, 3, 277-293.
- Sutyasningrum, E. (2014). *Eksistensi Resi Gudang Sebagai Lembaga Jaminan Di Indonesia*. *Jurnal Hukum*, 1 no. 2.
- Undang undang Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang*.
- Ariyani, R. (2008). *Sistem Resi Gudang akan Diberlakukan Nasional*. <https://bisnis.tempo.co/read/121425/sistem-resi-gudang-akan-diberlakukan-nasional>
- Bank Indonesia. (2017). *Kajian Peningkatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang*. [https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Buku BI 4_Kajian Peningkatan Resi Gudang.pdf](https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Buku_BI_4_Kajian_Peningkatan_Resi_Gudang.pdf)

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


-
- BRI. (2008). Sistem Resi Gudang: Peluang, Tantangan dan Hambatan. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Sistem Resi Gudang, Pengembangan Alternatif Pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang.
- Riana, D. (2010). Penggunaan Sistem Resi Gudang Sebagai Jaminan Perbankan Di Indonesia. Universitas Indonesia.
- Suryahartati, D., Arsyad, A., & Azwan, D. (2017). Eksistensi Sistem Jaminan Resi Gudang Dalam Perkembangan Industri Di Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Resi Gudang. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 1(2), 118-128.
- Kajian Peningkatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang. (n.d.). <https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Pages/Kajian-dan-Publikasi-Sektor-Riil.aspx>
- Mardia, M. (2022). Skenario kebijakan sistem resi gudang komoditi jagung, rumput laut dan gabah di Sulawesi Selatan (Studi Kasus)= The scenario of the warehouse receipt system policy for the commodities of corn, seaweed, and unhulled rice in South Sulawesi (Case Study) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Yoga P, Y. (2016, September 30). Seperti India, Sistem Resi Gudang Bisa Dorong Pertanian Indonesia. *Infobanknews.com*. <https://infobanknews.com/seperti-india-sistem-resi-gudang-bisa-dorong-pertanian-indonesia>
- Yoga P. (2016, September 18). Menengok Sistem Resi Gudang di India. *infobanknews.com*. <https://infobanknews.com/menengok-sistem-resi-gudang-di-india>
- Sunarto, H. (2012). Merancang Put Option Dalam Sistem Resi Gudang Sebagai Elemen Pasar Lelang Forward Agro.
- Puspitawati, N. Hukum Resi Gudang dan Penerapan Hukum Jaminan di Indonesia
- Coulter, J.P. and Martines. (1998) 'Brazilian Experience with Grain Warehousing Services and Associated Marketing Tools', Report for the DFID Crop Post-Harvest Research Programme.
- Department of Banking Operations and Development (2006-07) 'Report of the working group on warehouse

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



receipts and commodity futures', Government of India. [Online] Available:
<http://indiabudget.nic.in/es2006-07/chapt2007/chap45.pdf>
[accessed March 10, 2010]

Hollinger, F. and Kiriakov, K. (2009) 'The Use of Warehouse Receipt Finance in Agriculture in ECA Countries', Technical background paper for the World Grain Forum 2009, St. Petersburg, Russian Federation, June 6-7, 2009.

Ministry of Law, Justice and Company Affairs (1962) 'Central Warehousing Corporations Act', Government of India

Pal, P. and Wadhwa, D. (2007) 'Commodity Price Volatility and Special Safeguard Mechanisms', *Economic and Political Weekly*, 42 (5), pp 417-27.